

Analisis Konsep Al-Sharf dan Fatwa No 28/DSN-MUI/III/2002 terhadap Transaksi Valas sebagai Alternatif Berinvestasi

Inada Hikaru A. G *, Redi Hadiyanto, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

inadahikaru43@Gmail.com, redihadiyanto@unisba.ac.id, arijalanshori89@gmail.com

Abstract. Foreign exchange (forex) investment has become an attractive alternative for many customers, but the practice often faces challenges in ensuring compliance with sharia principles. This study aims to analyze the practice of foreign exchange transactions at Dolarasia Setiabudhi money changer, as well as the application of the concept of al-sharf and DSN-MUI Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002 to these transactions. The research method used is qualitative with a descriptive approach, the data sources used are primary and secondary data. Data collection in this study uses interview methods, documentation and literature studies. The results of the study show that customers have full responsibility to ensure that the investments made are in accordance with sharia principles, including avoiding the elements of *riba*, *gharar*, and *maisir*. In addition, this study also found that foreign exchange investments made for speculation purposes can be considered *haram* in Islam. Therefore, it is recommended that customers understand sharia principles, conduct in-depth research, and consult experts before investing. This research is expected to provide insight for future researchers and the public about investment practices that are in accordance with sharia, as well as encourage broader Islamic financial education.

Keywords: *investment, foreign exchange, sharia.*

Abstrak. Investasi valuta asing (valas) telah menjadi alternatif yang menarik bagi banyak nasabah, namun praktik ini sering kali menghadapi tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik transaksi valas di money changer Dolarasia Setiabudhi, serta penerapan konsep al-sharf dan Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 terhadap transaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa investasi valas yang dilakukan dengan tujuan spekulasi dapat dianggap *haram* dalam Islam. Oleh karena itu, disarankan agar nasabah memahami prinsip-prinsip syariah, melakukan riset yang mendalam, dan berkonsultasi dengan ahli sebelum berinvestasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti selanjutnya dan masyarakat mengenai praktik investasi yang sesuai dengan syariah, serta mendorong edukasi keuangan syariah yang lebih luas.

Kata Kunci: *investasi, valuta asing, syariah.*

A. Pendahuluan

Valuta asing atau foreign exchange diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran. Transaksi valuta asing akan selalu tergantung pada nilai kurs mata uang suatu negara, yang dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan kondisi perekonomian negara tersebut dan dalam prinsip syariah pertukaran valuta asing dapat dikategorikan dalam penukaran emas dengan emas yang sama, perak dengan perak yang sama, atau emas dengan perak. (Amalia & Siregar, 2022)

Dalam beberapa kamus bahasa Arab transaksi valuta asing diistilahkan dengan kata *al-sharf* yang berarti jual beli valuta asing atau dalam istilah bahasa Inggris adalah *money changer*. (Nurulia et al., 2025) Menurut taqiyuddin an-nabhani mendefinisikan *al-sharf* dengan memperoleh harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak satu dengan perak yang lain (atau berbeda sejenisnya) semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. (Dasar et al., 21 C.E.).

Sebagaimana yang disebutkan pada Fatwa DSN-MUI No.28/DSN/III/2002 bahwa transaksi valuta asing (*al-sharf*) hanya dibolehkan apabila adanya keperluan misalnya berjaga-jaga dan tidak untuk spekulasi atau untung-untungan dengan syarat tidak memiliki dasar hukum. Karena transaksi valuta asing adalah bentuk transaksi *mukayyadah* yang didasari oleh kegiatan mendapatkan keuntungan, dan tidak termasuk transaksi yang bertujuan memberikan jasa. Walaupun dengan tujuan mencari keuntungan dalam konsep *al-sharf* boleh dilakukan asalkan dengan cara tunai tanpa ada yang terutang sedikitpun dan bila penukaran uang dilakukan antara mata uang yang sama maka nilainya harus sama tanpa ada kelebihan sedikitpun. (Rahmi Kurniadi et al., 2023; Sholichah, 2021)

Pada jual beli valuta asing ada unsur yang mesti dipenuhi untuk dapat terjadinya transaksi yaitu ijab dan kabul. Para pihak yang melakukan transaksi haruslah orang yang mempunyai wewenang dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Menurut jumhur fikih, persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah (Munadi et al., 2017) :

1. Adanya penguasaan (*taqabudh*) terhadap objek akad oleh kedua orang yang berakad sebelum berpisah, dimana Setiap pihak harus menyerahkan barang masing-masing sebelum keduanya berpisah untuk mencegah terjadinya riba nasi'ah. Jika salah satu atau kedua belah pihak tidak menyerahkan barang sebelum mereka berpisah, maka akad *al-sharf* menjadi tidak sah. Hal ini seperti yang ditegaskan Ibn Rusyd bahwa jual beli mata uang harus memenuhi persyaratan serah terima uang harus dilakukan segera, artinya tidak ada penundaan. Penguasaan tersebut dapat berbentuk secara materil, misalnya pembeli langsung menerima dolar AS yang dibeli dan penjual langsung menerima uang rupiah. Adapun penguasaan secara hukum dengan menggunakan pembayaran menggunakan cek.
2. Jika akad *al-sharf* melibatkan barang yang sejenis, maka harus dilakukan dengan nilai yang setara, meskipun barang-barang tersebut memiliki kualitas atau model cetakan yang berbeda.
3. Tidak ada hak *khiyar* pada akad, dimana pada akad *sharf* tidak boleh dipersyaratkan ada hak *khiyar* pada masing-masing yang berakad atau salah satu dari keduanya. Sementara penguasaan objek akad masing-masing pihak merupakan syarat akad. *Khiyar* syarat tidak diterapkan dalam akad *al-sharf* karena akad ini pada dasarnya merupakan transaksi jual beli dua barang secara tunai. Sementara itu, *khiyar* syarat menunjukkan adanya jual beli yang tidak dilakukan secara tunai. Apabila salah satu pihak mengajukan *khiyar* maka akad *sharf* menjadi batal. Namun, Wahbah atau pembayaran karena al-zuhaili menyatakan *khiyar aib* dan *khiyar rukyah* diperlakukan pada akad *sharf*.

Pertukaran mata uang asing ini dilakukan dengan beberapa alasan seperti transaksi pembayaran importir di Indonesia, kebutuhan jual beli untuk berpergian ke luar negeri, ataupun untuk biaya pendidikan yang dilakukan di luar negeri. Dalam penulisan ini yang terjadi ketika *money changer* berusaha memfasilitasi pertukaran mata uang asing untuk memudahkan transaksi perdagangan antar negara, namun permasalahannya yaitu dimana adanya investasi yang dilakukan dengan cara menukar rupiah ke dolar dengan tujuan untuk berinvestasi untuk dirinya sendiri. (Suryani & Fathoni, 2017).

Sebuah *Money Changer* akan mempunyai daftar harga tukar (kurs) dari berbagai mata uang asing, kurs jual dan kurs beli itu berbeda. Jika seseorang yang ingin menukarkan uang Dollar dengan rupiah, maka *money changer* akan membeli dengan harga lebih rendah daripada harga jual kurs tersebut. Selisih nominal tersebutlah yang menjadi keuntungan pihak *money changer*. (Purnamawati,

2017b) Dalam hal ini penulis akan menganalisis tentang Analisis Konsep Al-Sharf Dan Fatwa Dsn-Mui No.28/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Transaksi Valuta Asing Sebagai Alternatif Berinvestasi Dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank (Studi Kasus Money Changer Dolarasia Setiabudhi).

Dalam prinsip syariah, pertukaran valuta asing dikenal secara terminologi fikih sebagai al-sharf, oleh karena itu dalam hukum islam sangat penting untuk mengetahui apakah suatu perbuatan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, atau terdapat unsur riba, gharar dan spekulasi. Sebagaimana yang disebutkan pada Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 bahwa transaksi valuta asing (al-sharf) hanya dibolehkan apabila adanya keperluan misalnya berjaga-jaga dan tidak untuk spekulasi atau untung-untungan dengan syarat tidak memiliki dasar hukum. (Ariyanti et al., 2024) Karena transaksi valuta asing adalah bentuk transaksi mukayyadah yang didasari oleh kegiatan mendapatkan keuntungan, dan tidak termasuk transaksi yang bertujuan memberikan jasa. Walaupun dengan tujuan mencari keuntungan dalam konsep al-sharf boleh dilakukan asalkan dengan cara tunai tanpa ada yang terhutang sedikitpun dan bila penukaran uang dilakukan antara mata uang yang sama maka nilainya harus sama tanpa ada kelebihan sedikitpun.

Dalam prinsip syariah, pertukaran valuta asing dapat dikategorikan dalam penukaran emas dengan emas yang sama, perak dengan perak yang sama atau emas dengan perak, yang dikenal secara terminologi fikih sebagai al-sharf. Oleh karena itu dalam hukum islam sangat penting untuk mengetahui apakah suatu perbuatan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, atau terdapat unsur riba, gharar dan spekulasi. Perlu adanya kajian yang menyeluruh mengenai penjelasan konsep sharf terhadap transaksi valuta asing terkait penyimpanan uang dollar yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menukarkan mata uang asing agar mendapatkan keuntungan dikemudian hari. (Purnamawati, 2017a)

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, saat melakukan jual beli emas dengan emas atau gandum dengan gandum, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah, yaitu (Ulama et al., 2007) :

1. Persamaan dalam kuantitas tanpa memperhatikan kualitas baik atau buruk,
2. Tidak diperbolehkan menunda salah satu barang; pertukaran harus dilakukan segera mungkin,
3. Motif dari pertukaran ini adalah untuk mendukung transaksi komersial, yaitu perdagangan barang dan jasa antar negara.
4. Jual beli dengan syarat harus dihindari, seperti ketika A setuju membeli barang dari B dengan ketentuan bahwa B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa depan.
5. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan (ba'i al-alfuhuli).

Adapun menurut Ibn maudud al-maushuli mengatakan, bahwa al-sharf ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya atau satu jenis barang dengan jenis barang lainnya yang sama cetakan, bentuk, dan logam. Apabila yang ditukar uang dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan semisal serta secara serah terima. (Ibrahim, 2021). Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis menentukan permasalahan penelitian untuk mengetahui tujuan serta maksud dari penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana praktik transaksi valuta asing sebagai alternatif berinvestasi yang terjadi di money charger Dolarasia Setiabudhi?”, “Bagaimana analisis konsep al-sharf terhadap transaksi valuta asing yang digunakan sebagai alternatif berinvestasi?”, “Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 terhadap transaksi valuta asing?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana transaksi valuta asing yang dilakukan di money charger Dolarasia Setiabudhi
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep al-sharf terhadap transaksi valuta asing yang digunakan sebagai alternatif berinvestasi
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 terhadap transaksi valuta asing

B. Metode

Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analiti adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Metodologi et al., 2019) Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Sumber data yang digunakan yaitu data primer atau data utama yang didapat dari hasil penelitian empiris yaitu diperoleh langsung di lapangan, dan data sekunder diperoleh dari data-data meliputi sumber-sumber bahan hukum. Suber bahan hukum yang dimaksud meliputi Al-Qur'an, Hadis, Fatwa dan hukum islam. kemudian bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Serta bahan hukum tersier meliputi kamus bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan internet

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini mengguakan metode wawancara untuk pengumpulan data sebagai bentuk interaksi komunikasi antara peneliti dan informan yang dilakukan secara langsung dengan suasana yang alamiah, informan yang di wawancarai merupakan pemberi sumber data terkait transaksi yang dilakukan dalam money changer Dollarasia Setiabudhi. Adapun studi dokumen sebagai sumber indormasi yang meliputi catatan peristiwa yang telah berlalu, serta memberikan informasi untuk menganalisis bagaimana pemahaman mengenai al-sharf terhadap tujuan penukaran uang yang dilakukan di sebuah money changer.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menekankan praktik investasi melalui valuta asing yang dilakukan di sebuah money changer dolarasia setiabudhi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa money changer sebagai penyedia valuta asing yang profesional dan kompetitif mereka melayani penukaran berbagai mata uang asing seperti USD, UER, JPY Dan lainnya. Dengan acuan kurs pasar antar bank yang selalu berubah mengikuti kondisi ekonomi. Penukaran dilakukan secara langsung dengan identifikasi nasabah untuk mematuhi regulasi. kemudian pihak *money changer* akan mengkalkulasikan sejumlah uang tersebut kedalam mata uang lain, dengan acuan harga kurs pasar antarbank, yang merupakan referensi utama untuk nilai tukar mata uang asing. Kurs ini dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi pasar, seperti tingkat permintaan dan penawaran mata uang tertentu, berita ekonomi, dan kebijakan moneter. Setelah adanya kesepakatan antara nasbah dengan pihak money changer maka pihak money changer akan menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada nasabah, baik itu valuta asing maupun dalam bentuk mata uang lokal. Adapun berbagai tujuan transaksi tukar menukar yang biasanya dilakukan oleh nasabah bermacam-macam, diantaranya: perjalanan internasional, kebutuhan bisnis (ekspor-impor), dan investasi (spekulasi nilai tukar).

Valuta asing sebagai alternatif berinvestasi dilakukan dengan menukar rupiah dengan USD karena dianggap memiliki likuiditas dan stabilitas Keuntungan diperoleh dari selisih nilai tukar, seperti kenaikan kurs USD dari Rp.15.927 (oktober 2023) menjadi Rp.16.490 (juni 2024), Keuntungan serta risiko yang nasabah dapatkan apabila investasi dilakukan dengan cara menyimpan uang tunai dan tidak menggunakan platfrom trading yaitu dapat menghindari risiko spekulasi berlebihan dan bisa lebih memegang kendali atas investasi serta risiko yang mungkin ada yaitu biaya yang lebih tinggi terkait dengan penukaran fisik dan penyimpanan mata uang asing, serta risiko keamanan dalam menyimpan uang tunai sendiri. Risiko utama yang sebenarnya akan sangat berdampak yaitu ketika penurunan nilai mata uang yang saya miliki terhadap rupiah atau mata uang lainnya. Namun karena investasi ini dianggap sebagai tabungan jangka panjang nasabah akan berusaha untuk membeli saat nilai tukar sedang rendah dan menjual saat tinggi.

Untuk meminimalkan risiko yang akan terjadi maka sebagai investor harus selalu memantau perkembangan ekonomi global dan kondisi politik negara-negara yang mata uangnya saya miliki. Diverifikasi juga menjadi strategi utama dengan cara tidak hanya berinvestasi dalam satu mata uang melainkan beberapa mata uang dari negara yang berbeda untuk menyebar risiko dan menetapkan batas waktu tertentu.

Praktik Transaksi Valuta Asing Sebagai Alternatif Berinvestasi Yang Terjadi Di *Money Charger* Setiabudhi

Hasil analisis menunjukkan bahwa money changer sebagai lembaga keuangan non bank yang menyediakan layanan penukaran mata uang asing untuk keperluan perjalanan, perdagangan,

perdagangan, maupun investasi. Dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting yang diidentifikasi melalui analisis lapangan dan wawancara dengan pihak money changer. Penelitian menunjukkan bahwa memang ada nasabah yang melakukan praktik transaksi penukaran valuta asing yang dilakukan dengan tujuan investasi yang terjadi di money changer dolarasia setiabudhi. Transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan sama seperti jual beli pada umumnya yaitu nasabah datang pada kaunter dan menyerahkan sejumlah uang yang ingin ditukarkan kepada pihak money changer dolarasia setiabudhi tersebut, baik itu mata uang lokal maupun mata uang asing, kemudian pihak money changer tersebut mengkalkulasikan sejumlah uang tersebut kedalam mata uang lain, dengan menggunakan acuan kurs pasaran dunia yaitu situs resmi bank Indonesia (BI) bank Indonesia menyediakan informasi kurs referensi melalui Jakarta interbank spot dollar rate (JISDOR), yang mencerminkan nilai tukar USD/IDR berdasarkan transaksi di pasar valuta asing Indonesia.

Money changer pada dasarnya beroperasi dalam konteks transaksi jual-beli mata uang asing secara tunai (spot). Namun apakah mereka memperhatikan investasi valas yang dilakukan nasabah diperbolehkan atau tidak dalam hukum islam tergantung pada beberapa faktor, yaitu :

1. Fokus operasional money changer
2. Kesadaran terhadap prinsip syariah
3. Nasabah sebagai pihak yang bertanggung jawab

Dari perspektif syariah, transaksi spot (tunai) seperti di money changer umumnya diperbolehkan. Namun, tanggung jawab kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam investasi valas sepenuhnya berada di tangan nasabah. Nasabah harus memastikan niat mereka dalam berinvestasi adalah untuk tujuan yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bukan untuk spekulasi atau keuntungan instan yang berlebihan. Investasi yang tidak sesuai dengan syariah dapat berdampak pada keberkahan harta menjadi yang utama dalam islam.

Analisis Konsep Al-Sharf Terhadap Transaksi Valuta Asing Yang Digunakan Sebagai Alternatif Berinvestasi

Penulis menganalisis praktik valuta asing (valas) di lembaga keuangan non-bank seperti *money changer* menurut konsep *al-sharf* dalam fikih Islam, yang mengatur pertukaran uang dengan syarat tertentu. Dalam konteks investasi, valas sering dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi kurs, namun hal ini harus sesuai dengan syariat. *Al-sharf* menekankan transaksi tunai (spot), tanpa penundaan, untuk menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi atau perjudian). Hadis-hadis Nabi SAW, seperti dari Ubadah bin Ash-Shamit dan Abu Sa'id Al-Khudri, menjadi dasar hukum pertukaran mata uang dalam Islam, yang memperbolehkan pertukaran jika dilakukan secara tunai dan adil, terutama jika melibatkan mata uang berbeda.

Pada transaksi *al sharf* objek yang ditukarkan adalah uang dengan uang, dimana uang yang ditukarkan bukan sebagai komoditas, dimana uang yang dijadikan sebagai alat tukar tidak boleh menyimpan nilai terhadap komoditi yang ditukar. Apabila uang ditukar dengan jenis yang sama, seperti contoh Dollar dengan Dollar, Rupiah dengan Rupiah dalam konsep *al-sharf* syaratnya ada dua yakni : pertama, harus sama nilainya dan harus diserahkan secara langsung. Tidak boleh ada perbedaan nilai dan tidak boleh ditangguhkan serah terimanya. Yakni diharamkan riba. Kedua, harus diserahkan secara langsung. Diharamkan menangguhkan penyerahan salah satu uang yang ditukar, namun tidak diharamkan apabila diletakkan nilainya. Misal satu dollar ditukar dengan 10.000 rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku diperbolehkan selama dilakukan dalam satu tempat transaksi. Praktik spekulasi dalam valas yang hanya mengejar keuntungan dari naik-turunnya kurs tanpa tujuan ekonomi nyata dilarang karena mengandung unsur maisir dan gharar. Begitu pula riba muncul bila ada penundaan atau tambahan nilai tanpa dasar transaksi sah.

Investasi dalam hukum islam adalah penanaman modal atau harta dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip islam harus bebas dari unsur-unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), serta haram dalam aktivitas atau barang yang diinvestasikan. Investasi yang dilakukan harus digunakan dalam kegiatan yang halal dan tidak melibatkan usaha yang dilarang oleh syariah adapun sebagai bagi hasil seperti mudharabah (kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha) atau musyarakah (kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal) diperbolehkan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing.

Meskipun investasi valas tidak secara eksplisit disebutkan dalam hadis, prinsip al-sharf memberikan kerangka agar praktik ini tetap sesuai syariah, yaitu harus dilakukan secara tunai, transparan, dan memiliki tujuan ekonomi yang jelas. Investasi diperbolehkan jika dilakukan melalui akad syariah seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, bukan semata mengejar keuntungan instan dari fluktuasi pasar.

Analisis Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Transaksi Valuta Asing

Berdasarkan analisis mengenai Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 terhadap transaksi valuta asing menunjukkan bahwa penukaran valas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama maupun berbeda, akad yang di gunakan dalam tukar menukar mata uang disini yaitu akad sharf.

Pertama : ketentuan umum

Dimana transaksi jual beli mata uang pada dasarnya dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. pada transaksi yang dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh)
3. Pada transaksi yang berlainan jenis mata uang maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua: Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing dan Hukumnya

1. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
2. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil-hajjah).
3. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maysir (spekulasi).
4. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maysir (spekulasi).

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Keberadaan fatwa sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan yang muncul di masyarakat. Fatwa sendiri dapat diartikan sebagai jawaban atas persoalan-persoalan syariah atau perundang-undangan yang belum jelas. Dari pengertian fatwa diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan jawaban terhadap masalah transaksi yang terjadi pada bank-bank syariah yang ada di indonesia. Pertimbangan Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan Fatwa mengacu pada transaksi atau kegiatan perdagangan yang membutuhkan mata uang yang sama atau berbeda baik mata uang sejenis atau berlainan jenis, dan agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Maka fatwa tentang jual beli mata uang (al-sharf) dianggap perlu sebagai pedoman dalam melakukan transaksi tersebut.

Pada dasarnya fatwa dsn-mui membolehkan transaksi jual beli mata uang asing dilakukan sesuai dengan syariah islam, dan transaksi valas tidak boleh dilakukan untuk tujuan spekulasi yang berlebihan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang tidak sah dalam syariah.

D. Kesimpulan

Analisis konsep al-sharf terhadap transaksi valuta asing menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam transaksi valuta asing, yang harus dilakukan dengan cara transaksi spot dan tanpa spekulasi serta harus menghindari unsur maisir (perjudian) dan gharar (ketidakpastian) sehingga investasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat nyata bagi pihak-pihak yang terlibat. Penerapan prinsip al-sharf dalam transaksi valuta asing dapat membantu menciptakan keadilan ekonomi dan mengurangi risiko kerugian bagi investor.

Analisis Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 memberikan pedoman baru praktik transaksi valuta asing agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk larangan terhadap spekulasi dan ketidakpastian. Fatwa ini menekankan pentingnya kejelasan dalam nilai tukar dan penyelesaian transaksi yang cepat untuk menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi keuangan. Penerapan fatwa diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi konsumen dan mendorong praktik investasi yang lebih etis dan bertanggung jawab dalam sektor keuangan syariah.

Ucapan Terimakasih

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa Rahmat dan Ridho-Nya, dan semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, rezeki, dan nikmat yang tak terhingga, serta selalu meridhoi hal-hal baik.

Teruntuk kedua orang tua peneliti, Bapak Gagan Gandara dan Ibu Rita Fauziah yang telah mendukung segala kegiatan studi baik dalam bentuk materil maupun non materil. Terimakasih tak terhingga atas kasih sayang, semangat, doa, dan pengorbanan yang diberikan selama ini hingga peneliti dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan peneliti dapatkan adalah karena dan untuk kalian.

Kedua dosen pembimbing peneliti, Bapak Dr. Redi Hadiyanto, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala, keberkahan hidup, dan semoga selalu ada dalam lindungan-Nya.

Daftar Pustaka

- Amalia, A., & Siregar, S. (2022). Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2036–2042.
- Ariyanti, D. I., Achmad Budi Susetyo, & Roisatun Kasanah. (2024). Pengaruh Struktur Modal dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan pada DES Sektor Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 87–96. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i2.5428>
- Dasar, K., Islam, K., Sari, S. I., Surfa, T., & Pengantar, K. (21 C.E.). *Makalah Ekonomi Moneter Islam*. 90500119035, 22.
- Ibrahim, Y. (2021). Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(2), 173–191.
- Metodologi, R. :, Pada Bidang, P., Komputer, I., Teknologi, D., Konsep, I. (, Aplikasi, D., & Hasibuan, Z. A. (2019). *Metodologi Penelitian*. 1–13.
- Munadi, M., Samin, S., Salenda, K., & Kurniati, K. (2017). Transaksi Perdagangan Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas Perspektif Maslahah. *Jurnal Diskursus Islam*, 5(2), 219–241. <https://doi.org/10.24252/jdi.v5i2.7002>

- Nurulia, S., Handayani, D., & Adam, P. (2025). Investasi Halal melalui Sukuk dan Al-Sharf: Potensi dan Peran dalam Sistem Keuangan Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 13–22. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.6141>
- Purnamawati, A. M. (2017a). *Dalam transaksi ekonomi*. 1(1), 115–134.
- Purnamawati, A. M. (2017b). Konsep Qiyas dalam Transaksi Ekonomi Money Changer. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 1(1), 114–132.
- Rahmi Kurniadi, A., Permana, I., Firdaus Nuzula, Z., & Hukum Ekonomi Syariah, P. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Sholichah, I. U. (2021). Pasar Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Syar'ie*, 4(1), 13–27.
- Suryani, S., & Fathoni, M. A. (2017). Lindung Nilai (Hedging) Perspektif Islam: Komparasi Indonesia dan Malaysia. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 11(2), 351–372.
- Ulama, P., Tentang, K., Emas, P., Toko, D. I., Pasar, E., Karanggede, K., & Boyolali, K. (2007). *FAKULTAS SYARI 'AH WALISONGO*.